

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN BANGKO
NOMOR:2 TAHUN 1969.

Tentang

MENGADAKAN DANA DAN PENAGIHAN PAJAK ATAS PENYELENGGARAAN
KERAMAIAN/TONTONAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA-
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GOTONG ROYONG KABUPATEN
SAROLANGUN BANGKO.

- MENIMBANG :** Bahwa dalam rangka perkembangan Daerah dalam Kabupaten Sarolangun Bangko dibidang pembangunan, maka perlu ditinjau kembali ke-utusan Daerah Tk.II.Kabupaten Merangin No.6/1963 tentang mengadakan dana dan menagih pajak atas Penyelenggaraan Keramaian/Tontonan Umum.
- MENINGGAT :** 1.Undang-undang No.7 Tahun 1965 tentang ~~Penemerakaran~~ Daerah Tingkat II. dalam provinsi Jambi(L.N. Thn.65, - Nomor.50)
- 2.Undang-undang No.18 tahun 1965 tentang pokok-pokok pemerintahan Daerah(L.N. 1965 No.83)
- 3.Surat Keputusan DPRD-GR Kabupaten Sarolangun Bangko No.05/KR-TS/DPRD-GR/1968, tentang tata tertib DPRD-GR. Kabupaten Sarolangun Bangko.
- MENDENGAR :** Musyawarah Dewan perwakilan Rakyat Daerah Gotong-Royong Kabupaten Sarolangun Bangko dalam sidang paripurna Ke.I tahun 1969 tgl.22-2-1969.

MEMUTUSKAN.

- PERTAMA :** Menyatakan bahwa Peraturan Tk.II.Kabupaten Merangin No. 6/1963, tentang mengadakan Dana dan menagih pajak atas penyelenggaraan Keramaian/Tontonan Umum tidak berlaku lagi di Wilayah Kabupaten Sarolangun Bangko.
- KEDUA :** Menetapkan peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Bangko tentang mengadakan Dana dan menagih pajak atas penyelenggaraan Keramaian/Tontonan Umum.

Pasal 1.

Dalam wilayah Kabupaten Sarolangun Bangko oleh pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun Bangko diungut pajak - Penyelenggaraan Tontonan dan Keramaian Umum yang disebut Pajak Tontonan.

Pasal 2.

- 1.Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan Tontonan Umum ialah, Pasar Malam, Faksi Fair, Perlombaan, Olah Raga, Tempat-tempat hiburan seperti tempat permen dian, Pertunjukkan Tonel, Nyanyian-Nyanyian, Tari lain-lain Pertunjukan/Permainan, tidak menginget sifat atau namanya, baik sendiri-sendiri atau gabungan untuk mana dari tontonan diungut Bayaran Masuk.
- 2.Sebagai Tontonan umum diundang juga tontonan yang diselenggarakan oleh perkumpulan untuk anggotanya, untuk mana dari mana tontonan bukan anggotanya diungut bayaran.

Pasal 3.

- 1 pembayaraan pajak menjadi tanggungan penyelenggara, dengan pengertian.

dengan Pengertian

Bahwa yang dimaksud dengan penyelenggaraan dalam Peraturan Daerah ini adalah Orang atau Badan Hukum yang bertanggung jawab menyelenggarakan tontonan itu.

2. Jika tontonan itu diselenggarakan atas Nama atau tanggung jawab beberapa Orang, maka mereka itu masing-masing bertanggung jawab terhadap Pembayaran Pajaknya.

Pasal 4.

1. Pertunjukkan Biaskop dan bagi pertunjukkan lain ialah 20% - (duapuluh %persen) dari pada Karcis tanda masuk.
2. Hasil dari Pajak tontonan itu;
 - a. 50% (limapuluh persen) Untuk Kabupaten Sarolangun Bangko
 - b. 50% (limapuluh persen) Untuk Marga yang bersangkutan.

Pasal 5

Penyelenggaraan Tontonan wajib memberikan Kepada setiap Penonton sehelai karcis yang telah dibubuhi tanda cap seperti dimaksud dalam Pasal 7 dan dalam mana tercantum besarnya harga tanda masuk serta kelas yang menjadi hak tempat Penonton.

Pasal 6

1. Karcis tanda masuk dimaksud pasal 5 diatas, untuk masing-masing kelas tersendiri harus dibukukan dan diberi sampul.
2. Sebelum Karcis tanda Masuk itu dipergunakan harus terlebih dahulu oleh atau atas Nama Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun Bangko, dibubuhi tanda atau Cap Stempel.

Pasal 7.

1. Penyelenggara dilarang merobah, menghapuskan dan membuat tidak terang tanda stempel sebagaimana termaktub pada Pasal 6. ayat 2 diatas.
2. Karcis tanda masuk hanya boleh diambil dari Buku untuk dijual Kepada Penonton.
3. Penyelenggara dilarang memberikan atau menjual lagi karcis tanda masuk yang telah dipakai.

Pasal 8.

1. Pegawai yang wajib mengusut Pelanggaran ini berhak bertindak kepada Penonton, Supaya menunjukkan kepada karcis tontonan jika tontonan itu diselenggarakan oleh suatu perkumpulan dgn tidak menarik pembayaran masuk, maka pegawai tersebut berhak minta kepada Penonton memperlihatkan tanda anggotanya.
2. Penonton dilarang memberikan kembali karcis tanda masuk pada Penyelenggara kecuali jika sesuatu tontonan tidak jadi dilansungkan dan karcis itu dibeli kembali.

Pasal 9

1. Penyelenggara yang dimaksud akan mengadakan tontonan memberitahukan tentang maksud itu dengan memperlihatkan surat Izin menyelenggarakan tontonan, yang telah diberikan kepadanya oleh Pejabat yang berhak, Kepada pemerintah setempat, juga lain lain keterangan yang diperlukan guna menetapkan Pajaknya, misalnya keterangan tentang Penetapan tarif masuk, Pemasangan masuk, tempat, Program dan sebagainya Pemberian tahu tersebut dapat dilakukan oleh Penyelenggara sendiri atau wakilnya.
2. Dilarang menari, tarif masuk lebih tinggi dari tarif yang telah dilaporkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun Bangko yang harus dibubuhi tanda cap Stempel seperlunya

Pasal 10.

1. Penyelenggara atau Wakilnya lebih dahulu membayar Pajak tontonan itu kepada Pegawai yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun Bangko.

2. Pembayaran itu dilakukan sebelum buku karcis tanda masuk yang diberikan dibubuhi tanda Cap/Stempel diserahkan kembali Kepada Penyelenggara.
3. Pajak yang harus dibayar dihitung menurut banyaknya karcis tanda masuk yang terdapat dalam buku tersebut dan Kepada Penyelenggara diberi tanda terima

Pasal.11.

Penyelenggara yang menurut pertimbangan Pemerintah Kabupaten Sarolangun Bangko dipandang tidak mampu membayar semua Pajak lebih dahulu dapat di-izinkan membayar Pajaknya setelah satu pertunjukkan atau lebih berlansung.

Pasal.12.

1. Apabila dapat dibuktikan bahwa tidak semua karcis tanda masuk yang telah dibubuhi tanda/cap Stempel habis terjual maka pajak yang tidak semestinya dibayar kembali Kepada Penyelenggara, sedangkan karcis tanda masuk yang tidak terjual tersebut harus diserahkan Kepada Pemerintah Kabupaten Sarolangun Bangko.
2. Apabila dapat dibuktikan, bahwa setelah karcis tanda masuk diserahkan suatu tontonan yang tidak jadi diselenggarakan Maka atas Permintaan Penyelenggara menurut pertimbangan Pemerintah Sarolangun Bangko Pajak yang telah dibayar dapat dikembalikan kepada Penyelenggara dan karcis diserahkan kembali kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun Bangko.

Pasal.13.

Untuk Pengawasan yang layak agar ditaatinya Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun Bangko dapat menunjuk beberapa Pegawai yang diberi Tugas untuk melakukan Pengawasan tersebut.

Pasal.14.

1. Pengusutan pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam peraturan Daerah ini diserahkan juga Kepada Pegawai-pegawai Bagian Pajak dan Pegawai Keuangan
2. Dalam melaksanakan tugasnya itu Pejabat-pejabat tersebut pada ayat I berhak memasuki tempat-tempat tontonan, dimana dari Penonton dipungut Tarif Masuk.
3. Penyelenggara berhak memberi izin kepada Pejabat-pejabat tersebut dan manakala diminta wajib segera memperlihatkan karcis tanda masuk yang telah dijual, kepada pejabat-pejabat itu.

Pasal. 15

Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan dalam pasal 3, pasal 9, pasal 10, pasal 11 dan pasal 12 ayat 2 dijatuhi hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Pasal. 16

Apabila penyelenggaraan tontonan adalah suatu Badan Hukum, maka yang berhak bertanggung jawab atas tuntutan hukum, jika terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 15, ialah semua anggota pengurus.

Pasal 17.

1. Peraturan Daerah ini dinamakan "Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Bangko tentang Pajak Tontonan"
2. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari ketiga puluh sesudah hari pengundangannya dan berlaku surut sampai dgn tanggal 1 Januari 1969, kecuali mengenai Ketentuan Pidana

DITETAPKAN DI : B A N G K O

PADA TANGGAL : 22 FEBRUARI 1969.

=====

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GOTONG
ROYONG KABUPATEN SARKO;

KETUA,

dto.

BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN
SAROLANGUN BANGKO

(ENDANG MATSUM)

dto.

(H.SYAMSUDDIN UBAN)